Keringanan (*Rukhshah*) Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jama'ah serta Kewajiban Menaati *Ulul Amri*

Syamsuddin
IAIN Palopo
E–mail: syam.rama08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memaparkan tentang peniadaan ibadah di masjid untuk sementara sebagai *rukhshah* (keringanan) dalam menjalankan syariat. Pada pembahasan berikutnya menekankan tentang kewajiban taat terhadap pemimpin dan ulama, khususnya dalam penanganan pandemi. Tulisan ini merespon sikap apatis sebagian masyarakat khususnya terhadap fatwa MUI. Ada dua simpulan dari penelitian pustaka ini. *Pertama,* kebolehan untuk meniadakan shalat Jumat dan jamaah di masjid adalah bagian dari keringanan karena ada uzur memberatkan berdasarkan al – Qur'an, sunnah, pendapat ulama, dan termasuk *maqashid syariah* (tujuan penetapan hukum) pada tingkat kebutuhan *hajiat* (sekunder). Kebutuhan sekunder ini berubah menjadi kebutuhan *dharuriyah* (primer) karena penyebaran virus telah mengancam jiwa. *Kedua,* taat kepada pemimpin hukumnya wajib berdasarkan al – Qur'an, sunnah, dan *ijma'* selama kebijakan tidak bertentangan dengan syariat. Acuan untuk mengukur kesesuaian kebijakan pemimpin dengan syariat adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan yang telah ditentukan dalam agama maupun kemaslahatan umum yang lepas dari penolakan dan penerimaan agama. Begitu pula wajib taat kepada ulama sebagai pewaris nabi yang memberikan solusi permasalahan keagamaan.

Kata Kunci: *Rukhshah*, Shalat Jum'at, *Maqashid Syariah, Ulul Amri*

Abstract

This journal shows about the negation of worship in mosque for a while as a *rukhshah* (relief) in sharia. The next discussion emphasize about the loyal obligation to the leader and ulama, especially for handling the pandemic. This journal respond the apathetic for some society especially for the fatwa of Indonesian Council of Religious Scholars (MUI). There are two conclusions from this research. *First*, the allowed for the negation of Jum'at prayer and collective prayer in mosque are the parts of relief because there is a hard enfeebled based on Al-Qur'an, sunah, ulama's opinion, and include *maqashid syariah* (the purpose of law decree) in *hajiat* necessary level (secondary). This secondary necessary changed be *dharuriyah* (primary) because of spreading the virus had threaten life. *Second*, loyal to the leader is the obligation based on Al-Qur'an, sunah, dan *ijma'*

(unanimity) while the policy is not in contradiction with the sharia. The reference to asses the suitability of leader policy with sharia is the advantage, althought from religion or from the general advantage that free from the religion rejection and acceptance. Furhter more in loyality to ulama as a heir of prophet who gives the solutions of religoin problems.

Keywords: *Rukhshah*, Jum'at Prayer, *Maqashid Syariah*, *Ulul Amri*

A. Pendahuluan

Sejak awal *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) atau yang lebih dikenal dengan virus korona mewabah di Indonesia, pemerintah telah berusaha melakukan pencegahan meskipun banyak pihak menilai usaha yang dilakukan tidak maksimal. Begitu pula para ulama lewat Majelis Ulama Indonesia ikut melakukan pencegahan pada penyebaran virus ini dengan cara mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid – 19. Organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya juga turut mengeluarkan maklumat terkait pencegahan dan penanggulangan yang intinya menguatkan kebijakan pemerintah dan fatwa MUI. Bagian isi kebijakan pemerintah, fatwa MUI, dan maklumat organisasi – organisasi Islam adalah meniadakan pelaksanaan shalat Jumat, jamaah, tarawih dan ied serta tidak mengadakan perkumpulan yang melibatkan banyak massa. Masih banyak kebijakan pemerintah lainnya yang berkenaan dengan upaya penanggulangan wabah virus korona, termasuklah karantina yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Undang-undang karantina yang ada sejak tahun 2018 ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Terdapat 5 jenis karantina yang diatur di dalamnya: karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan karantina di pintu masuk (pelabuhan, bandara, dan batas lintas negara).

Respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat beragam. Ada yang taat dan berupaya tinggal di rumah dan sebisa mungkin mengurangi keluar rumah. Ada pula yang tetap beraktivitas khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan usaha menjaga diri dengan masker atau alat pelindung diri lainnya. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat yang begitu apatis (tidak peduli) bahkan keluar rumah sesukanya dan melakukan kegiatan – kegiatan tidak penting di tempat umum. Ketiga bentuk respon masyarakat ini juga terjadi dalam menyikapi fatwa untuk beribadah di rumah. Kelompok yang apatis terhadap aturan meniadakan shalat Jumat dan jamaah beralasan bahwa aturan tersebut sekadar himbauan yang tidak wajib diikuti. Bahkan ada yang berpikiran ekstrim dengan menyetir dalil umum untuk membenarkan tindakannya seperti: sakit dan kematian adalah takdir Allah, takut hanya kepada Allah tidak kepada virus, menutup masjid tidak pernah dilakukan di masa Nabi, atau menggunakan hadis daif yang menyatakan bahwa Allah tidak menurunkan bala jika ada orang – orang yang memakmurkan masjid. Hadis yang dimaksud di riwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman "Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi, maka apabila Aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumah-Ku, yang saling mencintai karena Aku, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur, maka Aku jauhkan azab itu dari mereka."

Ibnu Adi dalam al-Kamil fi al-Dhu'afa menilai hadis ini mungkar. Ibnu Kisarani dalam Dzakhirah al-Huffadz mengatakan "Di dalam sanad hadis ini ada Shalih al-Muriyyi yang tidak ada apa-apanya dalam hadis", ungkapan ini menunjukkan hadis ini sangat lemah. Demikian pula al-Bani dalam Daif al-Jami' menilai hadis ini sangat lemah. Ada juga yang mengikuti pendapat salah satu ulama dari luar negeri yang disalin dari media sosial. Ulama yang

dimaksud adalah syaikh Ahmad al-Kuri al-Syanqithi dari Muritania (Afrika bagian barat). Pendapat ulama ini diunggah di salah satu akun *Facebook* (luar negeri), pendapat ini (dalam bahasa Arab) kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan disebarkan di media sosial. Dasar pemikiran al – Kuri sebagian besar dibangun dengan anggapan bahwa peniadaan shalat Jumat dan jamaah di masjid dengan alasan tersebar wabah tidak berdasar, karena tidak ada riwayat yang meyebutkan hal itu pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Ulama tersebut mengharamkan penutupan masjid dengan metode dan dalil *istimbath* (penggalian) hukum yang keliru.

Tulisan ini memaparkan tentang pencegahan penyebaran virus dengan tidak mengadakan ibadah di masjid untuk sementara sebagai *rukhshah* (keringanan) dalam menjalankan syariat. Pada pembahasan berikutnya menekankan tentang kewajiban taat terhadap pemerintah dan ulama, termasuk dalam penanganan penyebaran virus. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan sehingga menjalankan *rukhshah* dalam syariat sekaligus sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin dan ulama.

B. Pembahasan

MUI dalam fatwanya telah memaparkan dalil – dalil yang bersifat umum maupun khusus berupa ayat – ayat al – Qur'an, hadis, dan kaidah fiqih. Mekanisme penulisan fatwa tidak menjabarkan kandungan hukum dari dalil yang dipaparkan. Demikian pula fatwa tidak memberikan penekanan tentang *rukhshah* dalam melaksanakan ibadah baik dalam dalil maupun dalam keputusan fatwa. Oleh karena itu dalam pembahasan ini, fatwa atau maklumat tentang penyelenggaraan ibadah saat wabah lebih dilihat dari sudut pandang sebagai *rukhshah* (keringanan) dengan memaparkan dalil – dalil yang mendasarinya.

1. *Rukhshah* tidak Melaksanakan Shalat Jumat dan Shalat Berjamaah.

Islam adalah agama yang *wasathiyah* (moderat) dan lurus, agama penuh rahmat, agama yang mudah, dan *waqi'iyah* (realistis). Inilah yang membedakan Islam dengan agama lainnya. Salah satu bagian kecil dari keistimewaan Islam ini ialah kesesuaian dengan segala keadaaan. Ada ketentuan yang berlaku umum dalam keadaan normal namun juga tidak menafikan keadaan-keadaan tertentu yang di luar kebiasaan. Islam memberikan kelonggaran beragama dalam keadaan yang sempit atau sulit.

Rukhsahh itu apa yang diperbolehkan Allah dalam keadaan darurat sebagai keringanan bagi *mukallaf* dan menghindaarkan dari kesulitan. *Rukhshah* juga dimaknai sebagai hukum yang berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada (pertama kali) karena adanya uzur. Kebalikan dari *rukhshah* ialah *azimah* yaitu hukum yang ditentukan oleh Allah pertama kali dalam keadaan umum.[1] Berikut dalil-dalil yang mendasari *rukhshah* untuk tidak mengadakan shalat Jumat dan berjamaah saat tersebar wabah. Hukum shalat Jumat wajib tanpa ada perbedaan pendapat. Terdapat perbedaan pendapat dalam hukum shalat lima waktu di masjid. Sebagian besar berpendapat sunah muakkad (sangat dianjurkan), sebagian berpendapat wajib/fardhu kifayah, sebagian lainnya berpendapat fardhu ain. Adapun shalat tarawih,witir, dan shalat ied hukumnya sunah.

a. Dalil al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat al – Qur'an yang menjadi pondasi berlakunya *rukhshah* tersebut. Allah swt. berfirman dalam QS. al – Baqarah/2:173

مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

[1]Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. V, Kencana, Jakarta, hlm. 380.

Tetapi barangsiapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Terdapat beberapa ayat yang hampir sama redaksinya dengan ayat ini yakni QS. al – Maidah/5:3, QS. al – An'am/6:140, dan QS. Al – Nahl/16:115. Firman-Nya yang lain dalam QS. al – An'am/6:119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ وَاِلَيْهِ اِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗاِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

Terjemahnya:
Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Ulama menyimpulkan satu kaidah fiqih yang disepakati dari kedua ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang semisal:

الضَرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Terjemahnya:
Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.[2]

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa mengambil keringanan tidak mengadakan shalat Jumat dan jamaah untuk sementara yang diberlakukan di berbagai negara termasuk di Indonesia adalah pemberlakuan keadaan darurat untuk menghindari mudharat sesuai dan berdasarkan ayat – ayat tersebut. Tentu tujuannya untuk melindungi jiwa dan mencegah penyebaran wabah semakin meluas. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang beranggapan bahwa apa yang diputuskan lewat fatwa dan kebijakan pemerintah sebagai perbuatan meremehkan shalat apalagi menganggap sebagai usaha untuk menjauhkan umat Islam dari masjid.

b. Sunah

[2]A Djazuli, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, hlm. 72.

Banyak hadis yang menjadi dalil uzur (alasan) tidak shalat berjamaah begitu pula shalat Jumat yang menjadi dasar kebijakan dan fatwa. Hadis yang paling jelas ialah hadis tentang redaksi tambahan pada azan untuk shalat di rumah saat ada uzur tertentu yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Meskipun sangat jelas namun hadis ini tidak dikutip dalam fatwa ulama.

حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

Terjemahnya:
Telah menceritakan kepadaku Nafi' berkata: Ibnu Umar pernah adzan di malam yang dingin di bukit Dajnan. Kemudian ia berkata: "Shalatlah di tempat tinggal kalian!" Lalu dia mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah saw. pernah memerintahkan seorang mu'adzin untuk mengumandangkan adzan, kemudian berseru setelah selesai adzan, "Hendaklah kalian shalat di tempat tinggal kalian pada malam yang dingin, atau saat turun hujan dalam perjalanan."[3]

Hadis lain juga diriwayatkan oleh kedua imam hadis ini yang redaksinya berdasar riwayat Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ

Terjemahnya:
Dari Abdulah bin al-Harits dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan kepada muadzinnya ketika turun hujan, jika engkau telah mengucapkan "*Asyhadu an laa ilaaha illallaah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*" maka janganlah kamu mengucapkan "*Hayya alashalaah*,"

[3]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, ([t.t.]: Dar al-Thuq al-Najah, 1422), h. 129. Muslim bin al-Hajaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, (Bairut: (Dar ihya al-Turats, [t.th.]), h. 484.

namun ucapkanlah "*shalluu fii buyuutikum* (shalatlah kalian di persinggahan kalian)." Abdullah bin Abbas berkata: "Ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini," lalu ia berkata: "Apakah kalian merasa heran terhadap ini semua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Shalat jum'at memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan.[4]

Hadis pertama berkenaan dengan shalat lima waktu. Adapun hadis kedua berkenaan dengan shalat Jumat. Dari kedua hadis ini, sangat jelas bisa dipahami bahwa diperbolehkan untuk meniadakan shalat Jumat dan shalat jamaah dengan tujuan menghindari kesulitan keluar rumah karena hawa yang sangat dingin, hujan, atau jalanan yang becek; maka lebih diperbolehkan lagi jika tujuannya jauh lebih penting dari itu. Tidak lain adalah untuk memelihara jiwa dan ruh serta mengurangi potensi penyebaran wabah.

Kedua hadis di atas diperkuat lagi dengan hadis – hadis yang lain terkait dengan alasan diperbolehkannya tidak shalat berjamaah di masjid. Hadis – hadis yang dimaksud menerangkan tentang uzur sakit, makanan telah terhidangkan, buang hajat, makan bawang dan yang berbau lainnya, termasuk imam terlalu panjang bacaannya.

Hadis – hadis pendukung yang lain tentang petunjuk Rasulullah dalam penanganan terhadap penyakit menular dan wabah, di antaranya hadis riwayat Muslim:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحّ.

Terjemahnya:

Dari Ibnu Syihab bahwa Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat."[5]

Terdapat hadis lain yang diriwayatkan Muslim dan lainnya:

[4]Al – Bukhari, *Shahih al – Bukhari*, Juz 2, hlm. 6. Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 485.

[5]Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 4, hlm. 1743.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ.

Terjemahnya:
Dari Amru bin al-Syarid dari bapaknya ia berkata: Dalam delegasi Tsaqif (yang akan dibai'at Rasulullah saw.) terdapat seorang laki-laki berpenyakit kusta. Maka Rasulullah saw. mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya: "Kami telah menerima bai'at anda karena itu anda boleh pulang."[6]

Kedua hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan untuk tidak bercampur antara orang yang sakit menular dengan orang yang sehat. Mengajarkan untuk tidak masuk dalam suatu wilayah yang sedang terjangkit wabah -yang disebutkan dalam hadis lain- dan tidak keluar darinya jika berada di dalam wilayah tersebut. Termasuk tidak mengizinkan salah selah seorang dari bani Tsaqif yang menderita penyakit kusta untuk dibai'at langsung. Ia dibai'at dengan utusan dan diminta untuk segera pulang. Ini dilakukan Rasulullah sebagai usaha untuk menghindari penyebaran penyakit yang menular. Demikian pula dalam hal ini bahkan lebih penting untuk dilakukan yaitu untuk sementara melarang perkumpulan saat wabah tersebar.

c. Pendapat ulama mazhab

Para ulama khususnya dari mazhab *al-arba'ah* (empat) telah menjelaskan tentang *rukhshah* meninggalkan shalat Jumat dan jamaah dengan alasan sakit atau takut sakit, dan uzur-uzur lainnya. Menurut Ibnu Najim di dalam mazhab Hanafi boleh tidak melaksanakan shalat Jumat -terlebih shalat berjamaah- bagi orang tua yang sakit-sakitan, jika hujan deras, bersembunyi dari pemimpin yang zalim, dan takut dipenjara.[7]

[6]Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 1752. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, dan Ibnu Majah.

[7]Ibnu Najim al – Misri, *al-Bahru al-Ra'iq Syarh al-Kanzu al-Daqaiq*, Juz 2, ([t.t.]: Dar Kutub al-Islami, [t.th.]), hlm. 163.

Al-Shawi menjelaskan secara rinci bahwa terdapat uzur yang dapat menggugurkan kewajiban shalat Jumat dan jamaah menurut mazhabnya (Maliki) yaitu: jalanan yang penuh lumpur, hujan deras, sakit kusta, sakit yang memberatkan untuk pergi, merawat orang sakit, ada kerabat yang sakit keras, takut atas hilangnya harta, takut ditangkap atau dipukul apa lagi jika lebih dari itu seperti dibunuh atau dilukai. Juga termasuk uzur karena tidak punya pakaian sama sekali, bau yang mengganggu jamaah yang lain sehingga wajib diusahakan untuk dihilangkan terlebih dahulu, orang buta yang tidak ada penuntunnya sehingga tidak dapat pergi sendiri.[8]

Menurut Ahmad bin Hamzah al-Ramli salah satu ulama mazhab Syafi'i memaparkan uzur yang menggugurkan shalat jamaah dan shalat Jumat yaitu: hujan deras, salju yang membasahi baju, jalan berlumpur, dingin atau panas yang sangat di waktu malam atau siang, sakit, rasa lapar dan haus yang jelas, tertidur, tidak punya pakaian, makan makanan berbau keras yang tidak hilang setelah berusaha dihilangkan, takut akan keselamatan dan hartanya, sibuk merawat orang sakit, atau sibuk membelikan obat, angin yang kencang pada malam hari, gempa, kusta, dan sebagainya.[9]

Menurut al-Mardawi dari mazhab Hanbali, yang menjadi uzur sehingga dapat meninggalkan shalat Jumat dan jamaah ialah sakit (disepakati para ulama) begitu pula jika takut sakit, telah dihidangkan makan dan nafsu untuk memakannya, atau takut akan hilangnya harta, takut akan kerugian dalam penghidupannya seperti menjaga kebun atau imam terlalu panjang bacaannya. Termasuk uzur yaitu: meninggalnya kerabat,

[8]Abu Abbas al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi ala Syarh al-Shagir*, Juz I, ([t.t]: Dar al-Ma'arif, [t.th.]), hlm. 515. Khalil bin Ishaq bin Musa al – Jundi, 2005, *Mukhtashar al – Allamah Khalil*, Dar al – Hadis, Kairo, hlm. 46.

[9]Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al – Ramli, 2009, *Fathurrahman bi Syarh Zabd Ibnu Ruslan*, Dar al-Mahaj, Bairut, hlm. 351.

atau merawat orang yang sakit dan tidak ada yang bisa menggantikan, terlalu mengantuk atau capek (tetapi lebih utama menghadiri), kesulitan karena hujan, lumpur atau turun salju, angin bertiup kencang dan dingin pada malam hari, serta makan makanan yang berbau.[10]

Berdasarkan pemaparan para ulama mazhab dapat dapat disimpulkan bahwa yang mendasari uzur itu adalah adanya kesulitan dengan berbagai bentuknya, sebagaimana penjelasan al – Nawawi, ia menyatakan:

أَنَّ بَابَ الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لَيْسَ مَخْصُوصًا بَلْ كُلُّ مَا لَحِقَ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَهُوَ عُذْرٌ

Terjemahnya:
Sesungguhnya pembahasan tentang uzur dalam meninggalkan shalat Jumat dan jamaah tidak terkhusus (pada dalil hadis yang mendasarinya) tetapi setiap yang mendatangkan kesulitan yang berat maka itu termasuk uzur.

Maka cukuplah disebut sebagai suatu kesulitan jika seseorang keluar untuk shalat di masjid dalam keadaan takut terjangkit virus dengan membawa sajadah masing-masing, memakai masker, shaf yang direnggangkan, masjid harus dibersihkan dan semprot desinfektan setiap akan shalat 5 waktu; kemudian setelah kembali ke rumah harus segera mencuci tangan, berganti baju atau mandi. Apalagi jika virus benar-benar telah mewabah di daerah tempat tinggal.

d. *Maqashid* syariah

Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam perumusan hukum-hukum Islam. Tujuan itu ditelusuri dan diketahui dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Rasullullah sebagai alasan logis perumusan hukum yang berpijak pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di

[10]Ali bin Sulaiman bin Ahmad al – Mardawi, *al-Inshafu fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, Juz 2, Dar Ihya Turats al-Arabi, Bairut, [t.th]), hlm. 300-305.

akhirat. Terdapat lima hal yang termasuk dalam kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang menjadi tujuan perumusan hukum secara berurutan yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Jika kebutuhan primer ini tidak tepenuhi akan mengancam keselamatan manusia. Pada tingkat yang kedua dikenal kebutuhan *hajiyat* (sekunder) yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu, [11] dan *rukhshah* adalah kebutuhan sekunder itu sendiri.

Berkenaan dengan memelihara jiwa, Allah swt. berfirman dalam QS. al – Maidah/5:32:

اَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

Terjemahnya:
Bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Ayat ini berkenaan dengan pengagungan jiwa manusia yang dikuatkan oleh hadis – hadis Rasulullah. Hadis yang berkenaan dengan menjaga jiwa di antaranya berasal dari Abdullah bin Umar yaitu "Aku melihat Rasulullah saw. thawaf di Ka'bah sambil mengucapkan: "Alangkah indahnya kamu, alangkah harumnya baumu, alangkah agungnya dirimu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh kehormatan seorang mukmin, hartanya, darahnya itu lebih agung di sisi Allah darimu, dan kami tidak berprasangka kepadanya kecuali dengan baik." (H.R. Ibnu Majah).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara jiwa dalam hukum Islam. Sebagian dari orang yang menolak fatwa MUI beranggapan

[11]Satria Effensi M. Zein, 2015, *Ushul Fiqh*, Cet VI; Kencana, Jakarta, hlm. 233-234.

bahwa urutan *maqasih syariah* itu berlaku mutlak, dimana memelihara agama harus selalu didahulukan dari yang lain termasuk memelihara jiwa. Padahal yang lebih tepat ialah pemeliharaan agama didahulukan dari yang lainnya jika agama terancam eksistensinya seperti dalam perang yang mengorbankan jiwa dan harta. Adapun jika tidak demikian, maka tidak didahulukan secara mutlak tetapi dipertimbangakan berdasarkan kemaslahatan dan kemafsadatannya.

Tidak diragukan lagi bahwa memelihara (eksistensi) jiwa itu lebih didahulukan daripada memelihara *furu'* (cabang) dari agama.[12] Mendahulukan kepentingan memelihara jiwa dari pada furu'(cabang) dari memelihara agama dapat dilihat dalam hukum-hukum terkait keadaan terpaksa dan darurat. Sebagai contoh puasa tidak wajib bagi seseorang yang sakit atau lansia lemah untuk menghilangkan kesulitan dan memelihara jiwanya. Demikian halnya tidak mengadakan shalat Jumat dan jamaah untuk sementara tidaklah bermaksud lalai dari ketentuan agama. Terlebih *rukhshah* tidak mengadakan shalat Jumat dan tidak berjamaah bukan berarti tidak shalat tetapi diganti dengan shalat dzuhur dan shalat di rumah yang tetap dapat dilakukan dengan berjamaah. Sungguh tujuan dari fatwa dan kebijakan pemerintah bagian dari memelihara agama, sebab memelihara kehidupan muslim berarti memelihara Islam.

Adapun pihak yang menolak fatwa MUI lebih banyak berdalil bahwa mengganti shalat Jumat dengan shalat dzuhur dan shalat jamaah di masjid dengan shalat di rumah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak pernah tercatat dalam sejarah Islam. Cara menggali hukum dengan cara seperti ini (dengan dalil sejarah) tidak punya dasar dan tidak dikenal dalam ushul fiqh. Bahkan dalam usul fiqih dikenal kaidah[13] عَدَمُ العِلْمِ

[12]http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=363428, tanggal akses 22 April 2020.

[13]Fakhruddin al – Razi, 1997, *al-Mahshul*, ([t.t.]: Muassasah al – Risalah, hlm. 137.

بِالشَّيْءِ لَا يَدُلّ عَلَى عَدَمِ الشيْءِ "ketiadaan ilmu (terhadap sesuatu) bukan dalil bahwa sesuatu itu tidak ada."

Mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menolak kemafsadatan dan memperoleh kemanfaatan merupakan asas utama dalam semua hukum Islam. Salah satu pilar dari asas ini ialah *raf'u al-haraj* (mengangkat kesulitan). Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan di luar kebiasaan berupa kesulitan besar atau mengarah pada kesulitan yang besar.[14] Allah yang berfirman dalam QS. al – Hajj/22:78 yang berbunyi

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:
Dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.

Dengan demikan *rukhshah* yang asalnya kebutuhan sekunder telah berubah menjadi kebutuhan primer dalam hal ini. Karena menyebarnya wabah tidak hanya menyebabkan kesulitan tetapi mengancam keselamatan manusia.

2. Kewajiban Taat kepada *Ulul Amri*

Kewajiban taat kepada pemimpin berpijak pada QS. an – Nisa/4:59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat menentukan makna dari *ulul amri* dalam ayat ini. Setidaknya ada 3 pendapat yang masyhur. Ada yang memaknai *ulul amri* dengan *umara* (pemimpin), ada yang memaknai

[14]Anonim, 2008, *Tarikh al-Tasyri'*, Jamiah al – Madinah al – Alamiyah, Malaysia, hlm. 59-60.

dengan ulama, dan kelompok yang ke-3 menggabungkan pendapat pertama dan kedua yang berarti *ulul amri* itu pemimpin dan ulama. Penulis lebih condong kepada pendapat yang ketiga dengan melihat fungsi keduanya yang saling mendukung. Menurut al – Qurthubi, pengelolaan kebijakan dan hukum serta penegakannya menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan ulama memberikan fatwa atau solusi keagamaan, mengkaji dan mengembalikan permasalahan berdasarkan al-Qur'an dan sunah.[15] Kedua fungsi ini pada masa Rasululluh saw. dan *khulafaur rasyidin* menyatu, pempimpin umat sekaligus ahli agama (ulama).

Telah menjadi *ijma'* (kesepakatan seluruh) ulama bahwa wajib taat kepada *ulul amri* -dalam arti pertama (pemimpin)- berdasarkan QS. an – Nisa/4:59 di atas dan hadis-hadis shahih.[16] Adapun menaati ulama juga wajib berdasarkan ayat ini pula sebab *ulil amri* mengarah pada pemerintah dan ulama sekaligus. Selain itu ulama adalah pewaris nabi. Allah memerintahkan untuk merujuk segala permasalahan kepada al-Qur'an dan sunah; dan tidak ada selain ulama yang tahu bagaimana cara merujuk kepada dua sumber ajaran Islam itu. Hal ini tentunya menjadi dalil wajibnya bertanya kepada ulama dan keharusan mengikuti fatwanya.

Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah saw. itu bersifat mutlak sedangkan taat kepada *ulul amri* itu bersifat *muqayyad* (bersyarat).[17] Bersyarat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama perintah, aturan, dan ketentuan yang dibuat tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal maka wajib menaatinya sebagaimana wajib taat kepada Allah dan Rasulullah.

[15]Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, 1964, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz 5, Dar al – Kutub al – Mishriyah, Kairo, hlm. 260.

[16]Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, 1404-1427 H, *al – Mausu'ah al – Fiqhiyah al – Quwatiah*, Juz 28, Muthabi' Dar al – Shafwah, Mesir, hlm. 323.

[17]Muhammad bin Ali al-Syaukani, 1414 H, *Fath al – Qadir*, Juz 1, Dar Ibnu Katsir, Bairut, hlm. 557.

Pemahaman ini dapat dilihat dari redaksi QS. an – Nisaa'/4:59. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya masing-masing menggunakan kata perintah "أطيعوا" sedangkan ketaatan kepada *ulul amri* tidak didahului kata perintah tetapi *ma'thuf* (diikutkan) kepada kata rasul.

Sebuah kebijakan pemerintah benar atau tidak bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika berimplikasi pada kemanfaatan atau kemaslahatan rakyat maka benar menurut syariat. Jika sebaliknya, kebijakan tersebut berdampak pada kerugian atau mafsadat bagi rakyat maka dianggap bertentangan dengan syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena pemimpin bekerja bukan untuk dirinya, tetapi sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya.[18] Kemaslahatan itu dapat berupa kemanfaatan ataupun menghindarkan rakyat dari bahaya dan kerugian yang mengancam.

Salah satu kaidah fiqih yang sangat terkenal dalam bidang politik dan kekuasaan mengatakan:

تَصَرُّفُ اْلإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.[19]

Pemimpin atau imam bukan hanya dimaksudkan kepada pemimpin tertinggi seperti presiden tetapi juga bagi semua orang yang memiliki otoritas seperti menteri, gubernur, bupati/wali kota, parleman, camat, lurah, dan sebagainya. Mereka memegang amanah rakyat maka mereka harus bekerja demi kemaslahatan rakyat.

Kemaslahatan dapat bermakna kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan. Ulama usul fiqih membagi kemaslahatan menjadi tiga

[18]Afifuddin Muhajir, 2017, *Fiqih Tata Negara*, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm. 91.

[19]A Djazuli, *op.Cit*., hlm. 147.

berdasarkan kesesuaian dengan dalil-dalil yang ada yaitu maslahah *mu'tabarah*, *mulghah*, dan *mursalah*. Maslahah *mu'tabah* yaitu maslahah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk memelihara harta. Maslahah *mulghah* yaitu suatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan syariat. Pertentangan itu menunjukkan bukan maslahah di sisi Allah. Seperti anggapan baik menyamakan bagian warisan laki-laki dan perempuan. Maslahah *mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang mendukung maupun yang menolaknya (maslahah yang lepas dari sorotan dalil).[20] Misalnya menulis mushaf, membangun fasilitas sekolah dan perkantoran, peraturan lalu lintas, subsidi, penentuan jumlah gaji pegawai, penanganan wabah, dan banyak lainnya.

Kemaslahatan yang dijadikan pijakan oleh pemimpin dalam membuat kebijakan adalah maslahah *mu'tabarah* dan maslahah *mursalah*. Sedangkan maslahah *mulghah* tidak boleh karena dikesampingkan oleh syariat. Bila kebijakan pemimpin berdasarkan kedua maslahah yang diakui ini maka wajib untuk taat melaksanakan kebijakannya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةَ

Terjemahnya:
Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan

[20]Satria Effendi, *op.Cit.*, hlm. 149-150.

melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.[21]

Saat kebijakan diberlakukan berdasarkan kemaslahatan maka negara dengan hukumnya yang memaksa menjadi penguat syariat meskipun dalam ketentuan syariat itu hanya sunah (lebih baik dilakukan) atau mubah (sekedar boleh dilakukan). Dengan demikian, sesuailah perkataan seorang *'alim* Nusantara bertaraf internasional al-Nawawi al-Bantani dengan kenyataan ini:

وَإِنَّمَا وَجَبَ امْتِثَالُ أمره فِي ذَلِك لِأَنَّهُ إِذَا أَمرَ بِوَاجِب تَأَكدَ وُجُوبُه وَإِذا أَمر بمندُوْب وَجَب وَإِنْ أَمَر بمبَاحٍ فَإِن كَانَ فِيهِ مصلحَة عَامَّة كَتَرْكِ شُرب الدُّخان وَجَب بِخِلَافِ مَا إِذاً أَمَر بِمحرم أَو مَكْرُوه أَو مُبَاح لَا مصلحَة فِيهِ عَامَّة

Terjemahnya:
Sesungguhnya ketika seorang pemimpin (pemerintah) memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, -maka tidak wajib dipatuhi. [22]

Segala kebijakan pemerintah dalam pengendalian virus korona berupa kebijakan *social distancing*, membatasi aktifitas di luar rumah, penanganan dalam kesehatan seperti karantina, PSBB, dan sebagainya yang didukung dengan fatwa ulama untuk beribadah di rumah (peniadaan shalat Jumat dan peniadan shalat 5 waktu, tarawih, ied di masjid sementara waktu) adalah bentuk kebijakan yang berlandaskan pada maslahah *mu'tabarah* yang sangat jelas dan *qat'i* (pasti) yaitu memelihara jiwa. Oleh sebab itu, dalam hal ini, taat terhadap pemimpin dan ulama itu wajib, sedangkan enggan melaksanakan kebijakan yang ada termasuk maksiat (tidak

[21]Al-Bukhari, *Shahih al – Bukhari*, Juz 9, hlm. 63.

[22]Muhammad bin Umar al – Nawawi al – Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Dar al – Fikr, Bairut, [t.th.]) hlm. 112.

mengindahkan fatwa bukan karena (tetap) shalat Jumat atau berjamaah, tetapi sebab lain yaitu tidak taat kepada pemimpin) kepada Allah, Rasulullah, dan *ulul amri*.

C. Penutup

Kebolehan untuk meniadakan shalat Jumat dan jamaah di masjid adalah bagian dari *rukhshah* (keringanan) karena adanya uzur memberatkan berdasarkan al-Qur'an, sunah, kesepakatan ulama, dan termasuk *maqashid syariah* pada tingkat kebutuhan *hajiat* (skunder) yang telah berubah menjadi kebutuhan *dharuriyah* (primer) yakni memelihara jiwa; sebab wabah ini telah mengancam jiwa dan kehidupan manusia. Ini menjadi bukti bahwa Islam itu agama rahmat, *tawasuth* (moderat), mudah, dan *waqiyah* (realistis).

Taat kepada pemimpin hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, sunah, dan ijma' selama kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat. Acuan untuk mengukur kesesuaian kebijakan pemimpin dengan syariat adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan yang telah ditentukan dalam syariat maupun kemaslahatan umum yang lepas dari penolakan dan penerimaannya. Begitu pula wajib taat kepada ulama sebagai pewaris nabi yang memberikan solusi permasalahan keagamaan. Fungsi ini tidak tergantikan karena hanya ulamalah yang mampu memahami kandungan al-Qur'an dan sunah. Meninggalkan shalat di masjid karena tersebar wabah adalah *rukhshah* yang boleh untuk diambil, tetapi menjadi wajib saat wabah sudah membahayakan apalagi jika sudah menjadi kebijakan pemimpin dan fatwa ulama.

Daftar Pustaka

Buku

Al – Bantani, Muhammad bin Umar al – Nawawi, Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in, Dar al – Fikr, Bairut, [t.th.]).

Al – Bukhari, Muhammad bin Ismail al, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, ([t.t.]: Dar al-Thuq al-Najah, 1422), h. 129. Muslim bin al-Hajaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz I, (Bairut: (Dar ihya al-Turats, [t.th.]).

Al – Mardawi, Ali bin Sulaiman bin Ahmad, al-Inshafu fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf, Juz 2, Dar Ihya Turats al-Arabi, Bairut, [t.th]).

Al – Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, 1964, Tafsir al-Qurthubi, Juz 5, Dar al – Kutub al – Mishriyah, Kairo.

Al – Ramli, Ahmad bin Ahmad bin Hamzah, 2009, Fathurrahman bi Syarh Zabd Ibnu Ruslan, Dar al-Mahaj, Bairut.

Al – Razi, Fakhruddin, 1997, al-Mahshul, ([t.t.]: Muassasah al – Risalah.

Al – Shawi, Abu Abbas, Hasyiyah al-Shawi ala Syarh al-Shagir, Juz I, ([t.t]: Dar al-Ma'arif, [t.th.]). Khalil bin Ishaq bin Musa al – Jundi, 2005, Mukhtashar al – Allamah Khalil, Dar al – Hadis, Kairo.

Al – Misri, Ibnu Najim, al-Bahru al-Ra'iq Syarh al-Kanzu al-Daqaiq, Juz 2, ([t.t.]: Dar Kutub al-Islami, [t.th.]).

Al – Syaukani, Muhammad bin Ali, 1414 H, Fath al – Qadir, Juz 1, Dar Ibnu Katsir, Bairut.

Anonim, 2008, Tarikh al-Tasyri', Jamiah al – Madinah al – Alamiyah, Malaysia.

Djazuli, A, 2017, Kaidah-Kaidah Fikih, Kencana, Jakarta.

Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, 1404-1427 H, al – Mausu'ah al – Fiqhiyah al – Quwatiah, Juz 28, Muthabi' Dar al – Shafwah, Mesir.

M. Zein, Satria Effensi, 2015, Ushul Fiqh, Cet VI; Kencana, Jakarta.

Muhajir, Afifuddin, 2017, *Fiqih Tata Negara*, IRCiSoD, Yogyakarta.

Syarifuddin, Amir, 2011, Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. V, Kencana, Jakarta.

Internet

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=363428, tanggal akses 22 April 2020.